



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : NAWANG PURWANTO Als GIMBLIK Bin
SURIPTO ;
2. Tempat Lahir : Gunungkidul;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 04 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Trosari Rt.024 Rw.007, Salam, Patuk,
Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/07/II/2023/Resnarkoba, tanggal 18 Februari 2023; Terdakwa NAWANG PURWANTO Als GIMBLIK Bin SURIPTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Purwatiningsih, S.H.,CM,CTL, Nurasid, S.H., dan Yustina Erna Widiyati, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI beralamat kantor di Jl. Yogya – Wonosari KM 27, Bunder, Patuk Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 13 April 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Wonosari, dengan nomor register 34/SKH/Pid/V/2023/PN Wno, tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” dan “menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR dan Dakwaan KEDUA SUBSIDAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta Pidana Denda sebesar Rp. 312.500.000.- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda ,maka diganti

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 165 (seratus enam puluh lima) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- 1 strip kemasan obat berwarna ungu bertuliskan Opizolam Alprazolam 1mg sebanyak 10 butir;
- 1 strip kemasan obat berwarna silver bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam 0,5mg sebanyak 5 butir, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 2 (dua) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- 2 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 buah celana jeans warna biru;
- 1 buah tas slempang warna hitam bermerk GJ;
- 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 1 (satu) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 1 (satu) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna biru ;
- Uang hasil dari penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kehadirannya sangat dibutuhkan oleh keluarganya;

3. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan bergaul dengan lingkungan yang tidak baik ;

4. keluarga terdakwa dan masyarakat sekitar mau menerima kembali terdakwa pada lingkungannya dan akan berusaha untuk membimbing serta mengingatkan terdakwa

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Trosari, Rt.024/Rw.007, Salam, Patuk, Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, Perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula pada saat saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Trosari, Salam, Patuk, Gunungkidul terdapat dugaan peredaran obat-obat terlarang tanpa ijin yang sah, selanjutnya saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI melakukan penelusuran lebih lanjut, dan benar pada saat itu mendapati terdapat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa NAWANG

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO, saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, dan saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING yang sedang berada dirumah terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ketiganya ditemukan barang bukti 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi yang disimpan didalam saku celana panjang sebelah kiri yang dikenakan saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, yang diakui oleh saksi ARDI ANANG PRASETYO dibeli dari terdakwa, kemudian pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna ungu bertuliskan Opizolam Alprazolam 1mg sebanyak 10 (sepuluh butir, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna silver bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam 0,5mg sebanyak 5 (lima) butir, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bermerk GJ, dan uang hasil dari penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan pil sapi sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, dan terdakwa juga mengaku sebelumnya ada menjual pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING, kemudian saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING pada saat itu mengakui masih menyimpan 4 (empat) butir pil sapi dirumahnya, yang merupakan sisa pil sapi yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- ✓ Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dengan cara membeli dari saudara KOTREK (DPO) melalui postingan iklan di facebook, sedangkan

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pil Atarax Alprazolam dan pil Opizolam tersebut diperoleh terdakwa dengan cara periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta;

- ✓ Bahwa dari hasil pembelian pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dari saudara KOTREK (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) tersebut selanjutnya terdakwa penggunaan dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib., dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) butir pil sapi terdakwa jual kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib., dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib., sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 12 (dua belas) butir;
 - Ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir;
- ✓ Bahwa bermula pada saat saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Trosari, Salam, Patuk, Gunungkidul terdapat dugaan peredaran obat-obat terlarang tanpa ijin yang sah, selanjutnya saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI melakukan penelusuran lebih lanjut, dan benar pada saat itu mendapati terdapat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO, saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, dan saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING yang sedang berada di rumah terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ketiganya ditemukan barang bukti 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi yang disimpan didalam saku celana panjang sebelah kiri yang dikenakan saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, yang diakui oleh saksi ARDI ANANG PRASETYO dibeli dari terdakwa, kemudian pada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna ungu bertuliskan Opizolam Alprazolam 1mg sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna silver bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam 0,5mg sebanyak 5 (lima) butir, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bermerk GJ, dan uang hasil dari penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan pil sapi sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, dan terdakwa juga mengaku sebelumnya ada menjual pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING, kemudian saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING pada saat itu mengakui masih menyimpan 4 (empat) butir pil sapi dirumahnya, yang merupakan sisa pil sapi yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- ✓ Bahwa terhadap 10 (sepuluh) butir pil Opizolam dan 20 (dua puluh) butir pil Atarax Alprazolam yang terdakwa peroleh dengan cara periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 tersebut selanjutnya terdakwa pergunakan dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pil Atarax Alprazolam tersebut terdakwa pergunakan untuk :

- Terdakwa jual kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib., bertempat dirumah terdakwa;

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 14 (empat belas) butir;
- Ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 5 (lima) butir;
- Sedangkan untuk pil Opizolam sebanyak 10 (sepuluh) butir masih utuh belum terdakwa penggunaan, dan ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa dapat memperlihatkan memiliki resep dari dokter, namun tidak bisa menunjukkan atau tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, pil Opizolam, dan pil Atarax Alprazolam kepada orang lain atau pihak lain;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 63/NSK/23 tanggal 20 Februari 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/29/II/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" milik terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 64/NSK/23 tanggal 20 Februari 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/31/II/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 65/NSK/23 tanggal 20 Maret 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/32/II/KES.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 :

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Bahwa tablet Trihexyphenidyl HCl telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg produksi PT. Yarindo Farmatama;

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, pil Opizolam, dan pil Atarax Alprazolam kepada orang lain atau pihak lain tersebut;

Bahwa terdakwa mengerti dan menyadari seharusnya obat-obatan yang diperolehnya dari periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta tersebut hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri dan dilarang untuk diedarkan/diberikan/dijual kepada orang lain tanpa adanya resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Trosari, Rt.024/Rw.007, Salam, Patuk, Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau**

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Trosari, Salam, Patuk, Gunungkidul terdapat dugaan peredaran obat-obat terlarang tanpa ijin yang sah, selanjutnya saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI melakukan penelusuran lebih lanjut, dan benar pada saat itu mendapati terdapat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO, saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, dan saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING yang sedang berada dirumah terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ketiganya ditemukan barang bukti 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi yang disimpan didalam saku celana panjang sebelah kiri yang dikenakan saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, yang diakui oleh saksi ARDI ANANG PRASETYO dibeli dari terdakwa, kemudian pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna ungu bertuliskan Opizolam Alprazolam 1mg sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna silver bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam 0,5mg sebanyak 5 (lima) butir, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bermerk GJ, dan uang hasil dari penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan pil sapi sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, dan terdakwa juga mengaku sebelumnya ada menjual pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING, kemudian saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING pada saat itu mengakui masih menyimpan 4 (empat) butir pil sapi dirumahnya, yang merupakan sisa pil sapi yang dibeli dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dengan cara membeli dari saudara KOTREK (DPO) melalui postingan iklan di facebook, sedangkan terhadap pil Atarax Alprazolam dan pil Opizolam tersebut diperoleh terdakwa dengan cara periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta;

Bahwa dari hasil pembelian pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dari saudara KOTREK (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) tersebut selanjutnya terdakwa pergunakan dengan rincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib., dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) butir pil sapi terdakwa jual kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib., dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib., sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 12 (dua belas) butir;
- Ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir;

Bahwa terhadap 10 (sepuluh) butir pil Opizolam dan 20 (dua puluh) butir pil Atarax Alprazolam yang terdakwa peroleh dengan cara periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 tersebut selanjutnya terdakwa pergunakan dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pil Atarax Alprazolam tersebut terdakwa pergunakan untuk :
- Terdakwa jual kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa;

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 14 (empat belas) butir;
- Ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 5 (lima) butir;
- Sedangkan untuk pil Opizolam sebanyak 10 (sepuluh) butir masih utuh belum terdakwa penggunaan, dan ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa dapat memperlihatkan memiliki resep dari dokter, namun tidak bisa menunjukkan atau tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, pil Opizolam, dan pil Atarax Alprazolam kepada orang lain atau pihak lain;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 63/NSK/23 tanggal 20 Februari 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/29/II/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" milik terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 64/NSK/23 tanggal 20 Februari 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/31/II/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 65/NSK/23 tanggal 20 Maret 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/32/II/KES.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Bahwa tablet Trihexyphenidyl HCl telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg produksi PT. Yarindo Farmatama;

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, pil Opizolam, dan pil Atarax Alprazolam kepada orang lain atau pihak lain tersebut;

Bahwa terdakwa mengerti dan menyadari seharusnya obat-obatan yang diperolehnya dari periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta tersebut hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri dan dilarang untuk diedarkan/diberikan/dijual kepada orang lain tanpa adanya resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Trosari, Rt.024/Rw.007, Salam, Patuk, Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa bermula pada saat saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Trosari, Salam, Patuk, Gunungkidul terdapat dugaan peredaran obat-obat terlarang tanpa ijin yang sah, selanjutnya saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI melakukan penelusuran lebih lanjut, dan benar pada saat itu mendapati terdapat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO, saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, dan saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING yang sedang berada dirumah terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ketiganya ditemukan barang bukti 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi yang disimpan didalam saku celana panjang sebelah kiri yang dikenakan saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, yang diakui oleh saksi ARDI ANANG PRASETYO dibeli dari terdakwa, kemudian pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna ungu bertuliskan Opizolam Alprazolam 1mg sebanyak 10 (sepuluh butir, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna silver bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam 0,5mg sebanyak 5 (lima) butir, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bermerk GJ, dan uang hasil dari penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan pil sapi sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, dan terdakwa juga mengaku sebelumnya ada



menjual pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING, kemudian saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING pada saat itu mengakui masih menyimpan 4 (empat) butir pil sapi dirumahnya, yang merupakan sisa pil sapi yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dengan cara membeli dari saudara KOTREK (DPO) melalui postingan iklan di facebook, sedangkan terhadap pil Atarax Alprazolam dan pil Opizolam tersebut diperoleh terdakwa dengan cara periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta; Bahwa dari hasil pembelian pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dari saudara KOTREK (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) tersebut selanjutnya terdakwa pergunakan dengan rincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib., dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) butir pil sapi terdakwa jual kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib., dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib., sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);.
- Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 12 (dua belas) butir;
- Ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir;

Bahwa terhadap 10 (sepuluh) butir pil Opizolam dan 20 (dua puluh) butir pil Atarax Alprazolam yang terdakwa peroleh dengan cara periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 tersebut selanjutnya terdakwa pergunakan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pil Atarax Alprazolam tersebut terdakwa penggunaan untuk :

- Terdakwa jual kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib., bertempat dirumah terdakwa;
- Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 14 (empat belas) butir;
- Ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 5 (lima) butir;

- Sedangkan untuk pil Opizolam sebanyak 10 (sepuluh) butir masih utuh belum terdakwa penggunaan, dan ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa dapat memperlihatkan memiliki resep dari dokter, namun tidak bisa menunjukkan atau tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, pil Opizolam, dan pil Atarax Alprazolam kepada orang lain atau pihak lain;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 58/NSK/23 tanggal 20 Maret 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Barang Bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/30/II/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) tablet berwarna merah muda pink dogwood (Pantone 12-1706 TPG) dengan penandaan + pada satu sisi dan mf pada yang lain milik terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO tersebut adalah benar positif Alprazolam merupakan obat Golongan Psikotropika Golongan IV No. Urut 2 sesuai Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, pil Opizolam, dan pil Atarax Alprazolam kepada orang lain atau pihak lain tersebut;

Bahwa terdakwa mengerti dan menyadari seharusnya obat-obat yang diperolehnya dari periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta tersebut hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri dan **dilarang** untuk diedarkan/diberikan/dijual kepada orang lain tanpa adanya resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Trosari, Rt.024/Rw.007, Salam, Patuk, Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,** perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Trosari, Salam, Patuk, Gunungkidul terdapat dugaan peredaran obat-obat terlarang tanpa ijin yang sah, selanjutnya saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI melakukan penelusuran lebih lanjut, dan benar pada saat itu mendapati terdapat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO, saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, dan saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING yang sedang berada di rumah terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ketiganya ditemukan barang bukti 4 (empat) butir pil berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo "Y" atau pil sapi yang disimpan didalam saku celana panjang sebelah kiri yang dikenakan saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, yang diakui oleh saksi ARDI ANANG PRASETYO dibeli dari terdakwa, kemudian pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna ungu bertuliskan Opizolam Alprazolam 1mg sebanyak 10 (sepuluh butir, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna silver bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam 0,5mg sebanyak 5 (lima) butir, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bermerk GJ, dan uang hasil dari penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan pil sapi sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, dan terdakwa juga mengaku sebelumnya ada menjual pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING, kemudian saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING pada saat itu mengakui masih menyimpan 4 (empat) butir pil sapi dirumahnya, yang merupakan sisa pil sapi yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dengan cara membeli dari saudara KOTREK (DPO) melalui postingan iklan di facebook, sedangkan terhadap pil Atarax Alprazolam dan pil Opizolam tersebut diperoleh terdakwa dengan cara periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta;

Bahwa dari hasil pembelian pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dari saudara KOTREK (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) tersebut selanjutnya terdakwa pergunakan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib., dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) -butir pil sapi terdakwa jual kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib., dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib., sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);.
- Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 12 (dua belas) butir;
- Ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir;

Bahwa terhadap 10 (sepuluh) butir pil Opizolam dan 20 (dua puuh) butir pil Atarax Alprazolam yang terdakwa peroleh dengan cara periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 tersebut selanjutnya terdakwa pergungan dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pil Atarax Alprazolam tersebut terdakwa pergungan untuk :
 - Terdakwa ojual kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib., bertempat dirumah terdakwa;
 - Terdakwa okonsumsi sendiri sebanyak 14 (empat belas) butir;
 - Ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 5 (lima) butir;
- Sedangkan untuk pil Opizolam sebanyak 10 (sepuluh) butir masih utuh belum terdakwa pergungan, dan ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa dapat memperlihatkan memiliki resep dari dokter, namun tidak bisa menunjukkan atau tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, pil Opizolam, dan pil Atarax Alprazolam kepada orang lain atau pihak lain :

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 58/NSK/23 tanggal 20 Maret 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/30/III/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) tablet berwarna merah muda pink dogwood (Pantone 12-1706 TPG) dengan penandaan + pada satu sisi dan mf pada yang lain milik terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO tersebut adalah benar positif Alprazolam merupakan obat Golongan Psikotropika Golongan IV No.Urut 2 sesuai Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, pil Opizolam, dan pil Atarax Alprazolam kepada orang lain atau pihak lain tersebut;

Bahwa terdakwa mengerti dan menyadari seharusnya obat-obat yang diperolehnya dari periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta tersebut hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri dan dilarang untuk diedarkan/diberikan/dijual kepada orang lain tanpa adanya resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRI ISTANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Gunungkidul yang pada saat itu ikut mengamankan terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pemuda yakni sdr. NAWANG PURWANTO Als GIMBLIK Bin SURIPTO (Terdakwa), sdr. ARDI ANANG Als AHONG dan sdr. ANJAR pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 14.30 WIB di rumah sdr. NAWANG PURWANTO Als GIMBLIK Bin SURIPTO (Terdakwa) yang beralamat di Trosari, Rt.024/Rw.007, Salam, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan terhadap ke 3 (tiga) pemuda tersebut dan menemukan barang bukti 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi yang di simpan sdr. ARDI ANANG Als AHONG didalam saku celana panjang sebelah kiri yang sdr. ARDI ANANG Als AHONG pakai, kemudian untuk sdr. NAWANG PURWANTO Als GIMBLIK Bin SURIPTO (Terdakwa) saksi dan Tim menernukan barang bukti berupa : 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi, 1 buah handphone Vivo Y21 warna biru, 1 strip kemasan obat berwarna ungu bertuliskan Opizolam Alprazolam 1mg sebanyak 10 butir, 1 strip kemasan obat berwarna silver bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam 0,5 mg sebanyak 5 butir, 2 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 buah celana jeans warna biru, 1 buah tas slempang warna hitam bermerk GJ, dan uang hasil dari penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Sapi tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. KOTREK yang beralamat di Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah, sedangkan pil Atarax Alprazolam dan pil Opizolam tersebut Terdakwa mendapatkan dengan cara periksa di Dr. KRISMANTO yang buka praktik di Apotik Puri Nirmala yang beralamat di Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa menurut menurut pengakuan Terdakwa dalam mendapatkan pil Opizolam dan pil Atarax yaitu pada saat periksa di Dr. KRISMANTO pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat itu hasil Terdakwa mendapat pil

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opizolam dan pil Atarax periksa mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil Opizolam dan 20 (dua puluh) butir pil Atarax alprazolam;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Pil sapi sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut digunakan untuk:
 - 10 (sepuluh) butir pil sapi Terdakwa jual kepada Sdr. ANJAR pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan pada saat itu sdr Terdakwa dan Sdr. ANJAR bertransaksi pil tersebut dirumah Terdakwa;
 - 5 (lima) butir pil sapi Terdakwa jual kepada Sdr. ANANG pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib. sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan setiap transaksi tersebut berada dirumah Terdakwa;
 - Terdakwa konsumsi sendiri mulai hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sebanyak 12 (dua belas) butir;
 - Saksi dan Tim amankan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam mendapatkan pil Opizolam dan pil Atarax yaitu pada saat periksa di Dr. KRISMANTO pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat itu hasil Terdakwa mendapat pil Opizolam dan pil Atarax periksa mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil Opizolam dan 20 (dua puluh) butir pil Atarax alprazolam;
 - Bahwa 10. menurut pengakuan Terdakwa Pil Atarax alprazolam tersebut digunakan untuk:
 - Terdakwa jual kepada Sdr. ANANG sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
 - Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 14 (empat belas) butir;
 - Saksi dan Tim amankan sebanyak 5 (lima) butir.
 - Bahwa 11. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi pil Atarax Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) pil warna putih dengan logo "Y"/pil sapi, 1

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus bekas rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi pil warna putih dengan logo "Y"/pil sapi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan 1 (satu) kemasan obat Opizolam yang berisi 10 (sepuluh) butir, uang hasil penjualan pil sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang saksi amankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ARDI ANANG PRASETYO AHONG Bin YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30WIB di rumah sdr NAWANG yang beralamat Trosari Rt 024/Rw 007, Salam, Patuk, Gunungkidul;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat petugas mengamankan saksi, petugas mengintrogasi saksi dan saksi mengakui bahwa saksi telah membeli pil sapi dan pil Psikotropika jenis Atarax Alprazolam dari sdr NAWANG. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 4 (empat) butir pil sapi yang berada di saku celana sebelah kiri. Selain itu ditemukan pil sapi milik sdr NAWANG sebanyak : 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi, 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna ungu bertuliskan Opizolam Alprazolam sebanyak 10(sepuluh) butir, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna silver bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bermerk GJ, Uang hasil dari penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli pil Psikotropika jenis Atarax Alprazolam dari sdr NAWANG baru sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menerangkan bahwa saksi membeli pil Psikotropika Atarax Alprazolam sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00WIB dirumah sdr NAWANG yang beralamat Trosari Rt 024/Rw 007, Salam, Patuk, Gunungkidul;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sdr NAWANG menjual pil Psikotropika jenis Atarax Alprazolam karena pada hari Sabtu 18 Februari 2023 saksi membeli pil sapi dan saksi ditawarkan pil Psikotropika jenis Atarax Alprazolam oleh sdr NAWANG;
- Bahwa pada hari Sabtu 18 Februari 2023 sekira pukul 13.30WIB saksi main kerumah sdr NAWANG yang beralamat Trosari Rt 024/Rw 007, Salam, Patuk, Gunungkidul, sekira pukul 13.45WIB saksi bertransaksi pil sapi. Setelah bertransaksi pil sapi dengan sdr NAWANG, sekira pukul 14.00WIB sdr NAWANG menawarkan pil Psikotropika jenis Atarax Alprazolam dan sdr NAWANG berkata "nyobo alusan ora?(nyoba pil Psikotropika jenis Atarax Alprazolam tidak?)" dan saksi menjawab "yo nyubo rapopo, lha sijine piro?(ya tak nyoba tidak apa-apa, harga 1 butirnya berapa?)" dan sdr NAWANG menjawab "sijine limolas ewu(1 butirnya seharga Rp. 15.000,-)" dan saksi menjawab "yo". Pada saat itu sdr NAWANG menyerahkan pil Psikotropika jenis Atarax Alprazolam yang sudah disobek oleh sdr NAWANG kepada saksi dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada sdr NAWANG;
- Bahwa pada saat saksi bertransaksi pil Psikotropika jenis Atarax Alprazolam dengan sdr NAWANG ada yang mengetahui yakni sdr ANJAR yang pada saat itu juga berada dirumah sdr NAWANG ;
- Bahwa Pil Psikotropika jenis Atarax Alprazolam yang saksi terima dari sdr NAWANG tersebut sudah disobek oleh sdr NAWANG dan saksi menerima pil dalam bentuk butir;
- Bahwa saksi mendapatkan 4 (empat) butir pil sapi dengan cara membeli dengan uang Cash (tunai) dan pil sapi tersebut saksi dapatkan dari sdr NAWANG;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi membeli pil sapi dari sdr NAWANG sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menerangkan bahwa saksi membeli pil sapi dari sdr NAWANG sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :
 - a) Pembelian pertama pada hari Jumat 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi membeli pil sapi dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat Trosari Rt 024/Rw 007, Salam, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.

Halaman 24 dari 59 PutusanNomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pembelian kedua pada hari Sabtu 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi membeli pil sapi dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat Trosari Rt 024/Rw 007, Salam, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.

- Bahwa saksi membeli pil Psikotropika Atarax Alprazolam sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat Trosari Rt 024/Rw 007, Salam;Patuk, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa menyediakan Pil Sapi karena saksi sudah pernah diberi secara cuma-cuma oleh Terdakwa, kemudian pada saat saksi bermain pada hari Jumat 17 Februari 2023 kerumah Terdakwa, saksi menanyakan kepada Terdakwa yang intinya mempunyai atau menjual pil sapi tidak;
- Bahwa cara Saksi membeli pil sapi yaitu pada hari Jumat, 17 Februari 2023 sekira 20.45 WIB saksi main kerumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa yang intinya mempunyai atau menjual pil sapi tidak, pada saat itu saksi berkata “eneng ora WANG? (ada pil sapi tidak NAWANG)” kemudian Terdakwa menjawab “ono” (ada) dan saksi menjawab “yo aku tuku separo (ya saksi beli 5 butir)” dan Terdakwa menjawab “yo tak jupuke, neng 15 ewu (ya tak ambilkan tapi harga Rp15.000,00)” dan saksi menjawab “yo oke”, kemudian Terdakwa menyerahkan pil sapi kepada saksi sebanyak 5 (lima) butir dan saksi memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu 18 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB saksi main lagi kerumah Terdakwa yang beralamat Trosari Rt 024/Rw 007, Salam, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta dan saksi menanyakan kepada Terdakwa “isih ora WANG sapine? (masih tidak WANG pil sapinya?)” dan Terdakwa menjawab “isih (masih)” dan saksi menjawab “yo aku jupuk separo meneh(ya aku ambil 5 butir lagi)” dan Terdakwa menjawab “oke”, kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi diberi 5 (lima) butir pil sapi dari Terdakwa;
- Bahwa Pil Sapi pembelian pertama sudah habis saksi konsumsi sendiri, kemudian Pil Sapi pembelian kedua saksi

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi sebanyak 1 (satu) butir dan 4 (empat) butir diamankan oleh petugas kepolisian, sedangkan Pil Psikotropika jenis Atarax Alprazolam sudah habis saksi konsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam jual beli Pil Psikotropika jenis Atarax Alprazolam dan Pil sapi tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir Pil Sapi yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ANJAR ISMAIL Alias KECING Bin UNDI YANING KUNCORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan ini sehubungan karena saksi telah membeli pil Trihexyphenidyl dari sdr. NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO;

- Bahwa Sdr NAWANG Als GIMBLIK diamankan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 wib dirumah Sdr NAWANG Als GIMBLIK yang beralamat di Trosari Rt.024 Rw.007, Salam, Patuk, Gunungkidul;

- Bahwa Saksi mengetahui karena pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 wib saksi juga berada dirumah Sdr NAWANG Als GIMBLIK yang beralamat di Trosari Rt.024 Rw.007, Salam, Patuk, Gunungkidul;

- Bahwa membeli pil sapi dari sdr NAWANG Als GIMBLIK sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi membeli pil sapi dari sdr. NAWANG Als GIMBLIK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Kamis 16 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah sdr. NAWANG Als GIMBLIK yang beralamatkan Trosari, Rt.024/Rw.006, Salam, Patuk, Gunungkidul;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis 16 Februari 2023 sekira pukul 19.20 wib saksi datang kerumah sdr. NAWANG Als GIMBLIK untuk membeli pil sapi setelah bertemu sdr. sdr NAWANG Als GIMBLIK di rumahnya yang beralamatkan di Trosari, Rt.024/Rw.006, Salam, Patuk, Gunungkidul saksi langsung bertanya kepada sdr. NAWANG Als GIMBLIK “mblik ono sapi ora” kemudian sdr. NAWANG Als GIMBLIK menjawab “ono, lha pie?” kemudian saksi mengatakan “aku tuku sak bagor wae”(yang artinya saksi mengatakan saksi mau

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir), kemudian sdr. NAWANG Als GEMBLIK menyerahkan pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan saksi juga langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah saksi menerima barang tersebut saksi langsung pergi kerumah mertua saksi;

- Bahwa Saksi tahu bahwa sdr NAWANG Als GEMBLIK menjual pil sapi karena dulu sekitar tahun 2020 saksi pernah membeli pil sapi kepada sdr. NAWANG Als GEMBLIK sebelum sdr. NAWANG Als GEMBLIK masuk penjara karena pil sapi dan kemarin setelah sudah keluar dari penjara saksi iseng untuk mampir kerumah sdr. NAWANG Als GEMBLIK untuk menanyakan pil sapi dan ternyata sdr. NAWANG Als GEMBLIK mempunyai pil sapi untuk dijual;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir pil sapi yang saksi beli dari sdr. NAWANG Als GEMBLIK tersebut saksi konsumsi sendiri sebanyak 6 (enam) butir dan sisanya sebanyak 4 (empat) diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir pil sapi pada hari Kamis 16 Februari 2023 dirumah mertua saksi setelah saksi kembali dari rumah sdr. NAWANG Als GEMBLIK, dan saksi mengkonsumsi 4 (empat) butir pil sapi pada hari jumat 17 februari 2023 di tempat kerja saksi;
- Bahwa setelah mengkonsumsi pil sapi Badan saksi terasa ringan dan tidak mudah capek;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa saja sdr NAWANG Als GEMBLIK memperjual belikan pil sapi tersebut;
- Bahwa pada saat bertransaksi dengan sdr NAWANG Als GEMBLIK itu tidak ada yang melihatnya dan saksi tidak tahu darimana sdr NAWANG Als GEMBLIK mendapatkan pil sapi tersebut;
- Bahwa tahu sdr NAWANG Als GEMBLIK juga pernah menjual pil Atarax kepada sdr. ANANG yaitu pada hari sabtu tanggal 18 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib sewaktu saksi main ke rumah sdr. NAWANG Als GEMBLIK;
- Bahwa tidak mengetahui sdr NAWANG Als GEMBLIK mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan atau memperjual belikan pil sapi atau tidak.;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah mengonsumsi pil sapi pada tahun 2020 namun berhenti dan mulai lagi pada februari 2023;

- Bahwa Saksi kenal sdr NAWANG Als GEMBLIK sejak kecil, karena sdr. NAWANG Als GEMBLIK adalah tetangga saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Trosari Rt.024 Rw.007, Salam, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dan yang mengamankan Terdakwa adalah Petugas dari Sat. Resnarkoba Polres Gunungkidul yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANANG dan Sdr. ANJAR pada saat itu Terdakwa sedang ngobrol didalam rumah;
- pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa : awalnya petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus bekas rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi pil Atarax Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) pil warna putih dengan logo "Y"/pil sapi yang berada didalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengaku kepada petugas bawa masih menyimpan pil didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada petugas barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi pil warna putih dengan logo "Y"/pil sapi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan 1 (satu) kemasan obat Opizolam yang berisi 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa simpan didalam saku sebelah kiri belakang celana panjang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gantungkan di pintu kamar Terdakwa. Dan Terdakwa juga menyerahkan uang hasil penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Sdr. ANANG sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada petugas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil sapi tersebut Terdakwa membeli dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. KOTREK yang beralamat di Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah, sedangkan pil Atarax Alprazolam dan pil Opizolam tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil pemeriksaan di Dr. KRISMANTO yang buka praktik di Apotik Puri Nirmala yang beralamat di Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa 9. Pil warna putih logo "Y" sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut Terdakwa gunakan untuk :
 - ◆ Terdakwa jual kepada Sdr. ANJAR pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ANJAR bertransaksi pil tersebut di rumah Terdakwa;
 - ◆ Terdakwa jual kepada Sdr. ANANG pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan setiap transaksi tersebut berada di rumah Terdakwa;
 - ◆ Terdakwa konsumsi sendiri mulai hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sebanyak 12 (dua belas) butir;
 - ◆ Diamankan oleh petugas sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi kepada Sdr. ANJAR Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. ANJAR datang bermain ke rumah Terdakwa dan sewaktu ngobrol Sdr. ANJAR menanyakan pil sapi kepada Terdakwa dan kebetulan pada saat itu Terdakwa mempunyai pil sapi, selanjutnya Sdr. ANJAR membeli pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir sedangkan Sdr. ANANG awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 datang bermain ke rumah Terdakwa, dan sewaktu ngobrol Sdr. ANANG menanyakan pil sapi, setelah mengetahui Terdakwa punya pil sapi selanjutnya Sdr. ANANG langsung membeli Pil warna putih logo "Y" sebanyak 5 (lima) butir ;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan Pil warna putih logo “Y” hanya kepada Sdr. ANJAR dan Sdr. ANANG, karena Terdakwa membeli pil sapi untuk dijual lagi juga baru satu kali, hanya dari Sdr. KOTREK tersebut
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dalam memperjualbelikan Pil warna putih logo “Y” tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap laku 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa Pil Opizolam masih utuh belum Terdakwa gunakan dan saat ini diamankan oleh petugas, sedangkan Pil Atarax alprazolam tersebut Terdakwa gunakan untuk;
 - ◆ Terdakwa jual kepada Sdr. ANANG sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
 - ◆ Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 14 (empat belas) butir;
 - ◆ Terdakwa Diamankan oleh petugas sebanyak 5 (lima) butir;
 - Bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi pil Atarax Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) pil warna putih dengan logo “Y”/pil sapi, 1 (satu) bungkus bekas rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi pil warna putih dengan logo “Y”/pil sapi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan 1 (satu) kemasan obat Opizolam yang berisi 10 (sepuluh) butir, uang hasil penjualan pil sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa terpaksa memperjualbelikan Pil Sapi tersebut karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sedangkan Terdakwa harus membiayai hidup anak Terdakwa yang berusia 13 (tiga belas) tahun karena Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk pembelian Pil Sapi tersebut adalah uang dari tabungan pada saat Terdakwa masih bekerja;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yaitu:
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 63/NSK/23 tanggal 20 Februari 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/29/II/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" milik terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 64/NSK/23 tanggal 20 Februari 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/31/II/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 65/NSK/23 tanggal 20 Maret 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/32/II/KES.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 58/NSK/23 tanggal 20 Maret 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/30/II/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) tablet berwarna merah muda pink dogwood (Pantone 12-1706 TPG) dengan penandaan + pada satu sisi dan mf pada yang lain milik terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO tersebut adalah benar positif Alprazolam merupakan obat Golongan Psikotropika Golongan

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV No. Urut 2 sesuai Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 165 (seratus enam puluh lima) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- 1 strip kemasan obat berwarna ungu bertuliskan Opizolam Alprazolam 1mg sebanyak 10 butir;
- 1 strip kemasan obat berwarna silver bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam 0,5mg sebanyak 5 butir, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 2 (dua) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- 2 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 buah celana jeans warna biru;
- 1 buah tas slempang warna hitam bermerk GJ;
- 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 1 (satu) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 1 (satu) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- 1 buah handphone Vivo Y21 warna biru;
- Uang hasil dari penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa diamankan saksi HENDRI INSTANTO dan saksi MUFID DWI (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Trosari, Salam, Patuk, Gunungkidul terdapat dugaan peredaran obat-obat terlarang tanpa ijin yang sah, selanjutnya saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI melakukan penelusuran lebih lanjut, dan benar pada saat itu mendapati terdapat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO, saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, dan saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING yang sedang berada di rumah terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ketiganya ditemukan barang bukti 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi yang disimpan didalam saku celana panjang sebelah kiri yang dikenakan saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, yang diakui oleh saksi ARDI ANANG PRASETYO dibeli dari terdakwa, kemudian pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna ungu bertuliskan Opizolam Alprazolam 1mg sebanyak 10 (sepuluh butir, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna silver bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam 0,5mg sebanyak 5 (lima) butir, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bermerk GJ, dan uang hasil dari penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan pil sapi sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, dan terdakwa juga mengaku sebelumnya ada menjual pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING, kemudian saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING pada saat itu mengakui masih menyimpan 4 (empat) butir pil sapi di rumahnya, yang merupakan sisa pil sapi yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi beserta barang-barang bukti tersebut

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dengan cara membeli dari saudara KOTREK (DPO) melalui postingan iklan di facebook, sedangkan terhadap pil Atarax Alprazolam dan pil Opizolam tersebut diperoleh terdakwa dengan cara periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta;
- Bahwa dari hasil pembelian pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dari saudara KOTREK (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) tersebut selanjutnya terdakwa pergunakan dengan rincian sebagai berikut:
 - ◆ 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib., dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - ◆ 5 (lima) butir pil sapi terdakwa jual kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib., dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib., sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - ◆ Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 12 (dua belas) butir;
 - ◆ Ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) butir;
 - ◆ Bahwa terhadap 10 (sepuluh) butir pil Opizolam dan 20 (dua puluh) butir pil Atarax Alprazolam yang terdakwa peroleh dengan cara periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 tersebut selanjutnya terdakwa pergunakan dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pil Atarax Alprazolam tersebut terdakwa pergunakan untuk:
 - ◆ Terdakwa jual kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib., bertempat dirumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 14 (empat belas) butir;
- ◆ Ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 5 (lima) butir;
- Sedangkan untuk pil Opizolam sebanyak 10 (sepuluh) butir masih utuh belum terdakwa penggunaan, dan ditemukan pada saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa dapat memperlihatkan memiliki resep dari dokter, namun tidak bisa menunjukkan atau tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, pil Opizolam, dan pil Atarax Alprazolam kepada orang lain atau pihak lain;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 63/NSK/23 tanggal 20 Februari 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - ◆ Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/29/II/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" milik terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 64/NSK/23 tanggal 20 Februari 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:
 - ◆ Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/31/II/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 65/NSK/23 tanggal 20 Maret 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/32/II/KES.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 58/NSK/23 tanggal 20 Maret 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut;

- ◆ Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/30/II/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) tablet berwarna merah muda pink dogwood (Pantone 12-1706 TPG) dengan penandaan + pada satu sisi dan mf pada yang lain milik terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO tersebut adalah benar positif Alprazolam merupakan obat Golongan Psikotropika Golongan IV No. Urut 2 sesuai Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa tablet Trihexyphenidyl HCI telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg produksi PT. Yarindo Farmatama;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, pil Opizolam, dan pil Atarax Alprazolam kepada orang lain atau pihak lain tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan, yaitu didakwa melanggar pasal;

KESATU

PRIMAIR melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

SUBSIDAIR melanggar Pasal 60 butir 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

DAN

KEDUA

PRIMAIR melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

SUBSIDAIR melanggar Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Gabungan : Komulatif - Subsidaire oleh karena itu menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim (perlu membuktikan terlebih dahulu akan buktikan unsur-unsur pasal dakwaan berturut-turut dari Dakwaan KESATU PRIMAIR berdasarkan fakta persidangan yaitu Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



2. Dengan sengaja;
3. Mengedarkan sediaan farmasi dan /alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, mutu;
4. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai setiap orang merupakan perluasan didalam subyek hukum “barang siapa” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang menunjuk pada manusia yang bertanggung jawab atas perbuatannya yang berdampak luas dan merugikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :



- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama NAWANG PURWANTO Als GIMBLIK Bin SURIPTO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dari keterangan para saksi di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwing pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “Menedarkan sediaan farmasi dan /alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, mutu” karena dengan mengetahui unsur pokok barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur “Memproduksi atau menedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap yakni, terdakwa mengetahui mengedarkan mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut dilarang oleh Undang-undang, obat-obatan tersebut seharusnya dipergunakan untuk terdakwa sendiri sesuai dengan resep dan anjuran dokter, dan terdakwa mengetahui bahwa obat-obat yang diperoleh terdakwa dari Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 tersebut dilarang dialihkan atau diberikan kepada pihak/orang lain dan pada saat terdakwa periksa dan mendapatkan obat-obatan di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta sudah diberitahu bahwa obat-

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obatan tersebut hanya diperuntukkan untuk terdakwa dan dilarang dialihkan atau diberikan kepada pihak/orang lain, namun justru Terdakwa menjual pil yang diperuntukkan dirinya kepada pihak lain, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjual dan mengedarkan pil sapi tersebut, pekerjaan sehari-hari terdakwa bukanlah dokter, apoteker, atau profesi lain yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, pada saat terdakwa menjual Pil *Trihexyphenidyl* tidak disertai dengan resep dokter; dan Terdakwa memahami bahwa menjual obat pil *Trihexyphenidyl* adalah obat yang membutuhkan izin dalam peredarannya, sehingga sikap batin atau mens rea dari terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat tersebut keuntungan yang dimaksud adalah untuk membeli minuman keras dan selanjutnya dikonsumsi demi kepentingan Terdakwa sebagai bentuk sifat yang dapat menguntungkan Terdakwa, sehingga Terdakwa dalam hal ini menghendaki tindak pidana tersebut terjadi, untuk itu secara degradasi kesengajaan bahwa kesengajaan terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud, dimana terdakwa memiliki maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa terdakwa untuk menjual sediaan farmasi tanpa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur "Mengedarkan sediaan farmasi dan /alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, mutu";

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian "mengedarkan" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Selanjutnya mengenai pengertian Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (vide. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) dan pengertian Alat kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa menjual pil (4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi yang disimpan didalam saku celana panjang sebelah kiri yang dikenakan saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, yang diakui oleh saksi ARDI ANANG PRASETYO dibeli dari terdakwa) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.30 wib. Dirumah Terdakwa NAWANG PURWANTO Als GIMBLIK Bin SURIPTO, terdakwa menjual pil tersebut kepada kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

¶Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 63/NSK/23 tanggal 20 Februari 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

¶Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/29/II/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil berwarna putih berlogo “Y” milik terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

¶Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 64/NSK/23 tanggal 20 Februari 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

¶Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/31/II/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil berwarna putih berlogo “Y” yang disita dari saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalah gunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

¶Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 65/NSK/23 tanggal 20 Maret 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor :
B/32/II/KES.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3
(tiga) butir Pil berwarna putih berlogo “Y” yang disita dari saksi ANJAR
ISMAIL Als KENCING tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl
termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan
(Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 58/NSK/23 tanggal 20 Maret
2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor :
B/30/II/Kes.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023 : berupa 3 (tiga)
tablet berwarna merah muda pink dogwood (Pantone 12-1706 TPG)
dengan penandaan + pada satu sisi dan mf pada yang lain milik terdakwa
NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO tersebut adalah benar
positif Alprazolam merupakan obat Golongan Psikotropika Golongan IV No.
Urut 2 sesuai Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari pengertian – pengertian unsur yang
dimaksud diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum maka kesimpulan yang
didapat bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kegiatan dalam
rangka penyaluransediaan farmasi kepada masyarakat dalam hal ini
sediaan farmasi tersebut dipandang sebagai obat keras yang mengandung
Trihexyphenidyl dari hasil uji lab, sehingga peredarannya harus memiliki
persyaratan khusus, namun dalam fakta bahwa terdakwa
mengedarkansediaan farmasi melalui penjualan kepada ARDI ANANG
PRASETYO tersebut tidak ditunjang atas standard dan persyaratan. Maka
untuk itu dari rangkaian kesimpulan diatas, Majelis berpendangan bahwa
sub unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan
persyaratan keamanan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
unsur ad.4;

Ad.4. Unsur “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan,
mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan
bahan yang berkhasiat obat”;

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “Tidak
memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan, mengolah,
mempromosikan dan mengedarkan obat yang berkhasiat obat adalah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya izin yang diberikan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah melalui suatu lembaga, instansi atau usaha yang ditunjuk menangani masalah kesehatan melakukan penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai ijin berusaha dan tidak mempunyai keahlian dalam mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut, maka dengan demikian tidaklah ada satupun yang dapat menunjukkan terdakwa memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat yang berkhasiat obat dari pemerintah pusat maupun daerah ataupun dari lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “tanpa memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan obat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka seluruh unsur –unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur di dalam SUBSIDAIRITAS sebagaimana Dakwaan KESATU PRIMAIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan unsur sebagaimana dalam Dakwaan KESATU SUBSIDAIR.

Maka selanjutnya Majelis Hakim oleh karena di dalam perkara ini Dakwaan disusun berbentuk Gabungan : Kumulatif-Subsidairitas, maka selanjutnya Penuntut Umum akan menguraikan unsur-unsur dalam

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kumulatif KEDUA PRIMAIR yakni Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai setiap orang merupakan perluasan didalam subyek hukum “barang siapa” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, *Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang menunjuk pada manusia yang bertanggung jawab atas perbuatannya yang berdampak luas dan merugikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 60 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama NAWANG PURWANTO Als GIMBLIK Bin SURIPTO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dari keterangan para saksi di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2

Ad.2. Unsur “Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan, hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa di tanggal Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa diamankan saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Trosari, Salam, Patuk, Gunungkidul terdapat dugaan peredaran obat-obat terlarang tanpa ijin yang sah, selanjutnya saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI melakukan penelusuran lebih lanjut, dan benar pada saat itu mendapati terdapat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO, saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, dan saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING yang sedang berada dirumah terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ketiganya ditemukan barang bukti 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi yang disimpan didalam saku celana panjang sebelah kiri yang dikenakan saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, yang diakui oleh saksi ARDI ANANG PRASETYO dibeli dari terdakwa, kemudian pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna ungu bertuliskan Opizolam Alprazolam 1mg sebanyak 10 (sepuluh butir, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna silver bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam 0,5mg sebanyak 5 (lima) butir, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bermerk GJ, dan uang hasil dari penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa,

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan pil sapi sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, dan terdakwa juga mengaku sebelumnya ada menjual pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING, kemudian saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING pada saat itu mengakui masih menyimpan 4 (empat) butir pil sapi dirumahnya, yang merupakan sisa pil sapi yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, pil Opizolam, dan pil Atarax Alprazolam kepada orang lain atau pihak lain tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) **tidak terpenuhi**;

Menimbang Bahwa oleh karena unsur Dakwaan KOMULATIF KEDUA PRIMAIR tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melanggar Dakwaan KOMULATIF KEDUA PRIMAIR, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan KOMULATIF KEDUA PRIMAIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan uraikan DAKWAAN KOMULATIF KEDUA SUBSIDAIR yakni Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



**Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian mengenai setiap orang merupakan perluasan didalam subyek hukum "barang siapa" yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang menunjuk pada manusia yang bertanggung jawab atas perbuatannya yang berdampak luas dan merugikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum



harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;

- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama NAWANG PURWANTO Als GIMBLIK Bin SURIPTO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dari keteranganpara saksi di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2

Ad.2. Unsur " menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menjelaskan apabila Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter dan dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa di tanggal Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa diamankan saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Trosari, Salam, Patuk, Gunungkidul terdapat dugaan peredaran obat-obat terlarang tanpa ijin yang sah, selanjutnya saksi HENDRI ISTANTO dan saksi MUFID DWI melakukan penelusuran lebih lanjut, dan benar pada saat itu mendapati terdapat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa NAWANG PURWANTO Als. GIMBLIK Bin SURIPTO, saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, dan saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING yang sedang berada dirumah terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ketiganya ditemukan barang bukti 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi yang disimpan didalam saku celana panjang sebelah kiri yang dikenakan saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG, yang diakui oleh saksi ARDI ANANG PRASETYO dibeli dari terdakwa, kemudian pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna ungu bertuliskan Opizolam Alprazolam 1mg sebanyak 10 (sepuluh butir, 1 (satu) strip kemasan obat berwarna silver bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam 0,5mg sebanyak 5 (lima) butir, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bermerk GJ, dan uang hasil dari penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan pil sapi sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam kepada saksi ARDI ANANG PRASETYO Als AHONG pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, dan terdakwa juga mengaku sebelumnya ada menjual pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING, kemudian saksi ANJAR ISMAIL Als KENCING pada saat itu mengakui masih menyimpan 4 (empat) butir pil sapi dirumahnya, yang merupakan sisa pil sapi yang dibeli dari terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa mengerti dan menyadari seharusnya obat-obat yang diperolehnya dari periksa di Apotik Puri Nirmala, Yogyakarta tersebut hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri dan dilarang untuk diedarkan/diberikan/dijual kepada orang lain tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) **telah terbukti:**

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pembedaanannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta Pidana Denda sebesar Rp. 312.500.000.- (*tiga ratus dua belas juta lima ratus rupiah*) dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda ,maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straf toemeting*),

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa "*untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak*" (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa *“untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;*

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 165 (seratus enam puluh lima) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- 1 strip kemasan obat berwarna ungu bertuliskan Opizolam Alprazolam 1mg sebanyak 10 butir;
- 1 strip kemasan obat berwarna silver bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam 0,5mg sebanyak 5 butir, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 2 (dua) butir;

Adalah barang adalah sediaan farmasi dan alat penunjangnya yang tidak memiliki dokumen yang resmi serta obyek dalam tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 2 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 buah celana jeans warna biru;
- 1 buah tas slempang warna hitam bermerk GJ;
- 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 1 (satu) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 1 (satu) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana secara langsung, namun demikian guna menghindari obat tersebut disalahgunakan serta buku pengambilan obat yang digunakan Terdakwa dalam memfasilitasi pengambilan obat yang kemudian dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka untuk itu dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 buah handphone Vivo Y21 warna biru;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil dari penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam berkomunikasi untuk melancarkan tindak pidana, namun dari nilai ekonomis barang bukti tersebut dapat bernilai apabila dilakukan pelelangan, dan uang hasil kejahatan dapat pula dijadikan sebagai obyek untuk menambah pendapatan Negara maka atas barang bukti tersebut sudah selayaknya menurut hukum dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran obat keras secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat jika peredaran obat tersebut telah meluas kemasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fungsi organ tubuh maupun psikis seseorang yang mengkonsumsi obat yang dijual oleh Terdakwa karena tanpa anjuran medis yang tepat ;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 60 ayat (4) UU RI No 5 tahun 1997 tentang psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno



1. Menyatakan Terdakwa NAWANG PURWANTO Als GIMBLIK Bin SURIPTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalurkan psikotropika” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerahkan Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Subsidair Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 165 (seratus enam puluh lima) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
 - 1 strip kemasan obat berwarna ungu bertuliskan Opizolam Alprazolam 1mg sebanyak 10 butir;
 - 1 strip kemasan obat berwarna silver bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam 0,5mg sebanyak 5 butir, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 2 (dua) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
 - 2 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 buah celana jeans warna biru;
 - 1 buah tas slempang warna hitam bermerk GJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 1 (satu) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
 - 4 (empat) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi, disisihkan 3 (tiga) butir untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa 1 (satu) butir yang selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- Dimusnahkan atau dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 buah handphone Vivo Y21 warna biru;
 - Uang hasil dari penjualan pil sapi dan pil Atarax Alprazolam sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk kepentingan Negara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Iman Santoso, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Anggono, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Wno

